

Hukum Seputar Puasa Enam Hari Syawwal

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafizhahullahu Ta'ala

Dari Abu Ayyub Al-Anshari *Radhiallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian mengikutinya dengan (puasa) enam hari dari bulan Syawwal, maka ia seperti berpuasa selama setahun penuh.” (HR. Muslim)

Asy-Syaikh Menjelaskan, “Ini merupakan jenis lain dari jenis-jenis puasa sunnah, yaitu puasa enam hari di bulan syawwal. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, **“Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian mengikutinya dengan puasa enam hari dari bulan Syawwal, maka ia seperti berpuasa selama setahun penuh.”** Pada hadits ini terdapat keutamaan berpuasa enam hari dari bulan Syawwal, yaitu enam hari di bulan syawwal bagi orang yang telah berpuasa pada bulan ramadhan, ia menggabungkan antara dua kebaikan, yaitu (kebaikan) puasa ramadhan dan (kebaikan) puasa enam hari di bulan syawwal.

Maka dia seperti seorang yang berpuasa *ad-dahr* yakni satu tahun. Yang dimaksud dengan *ad-dahr* di sini ialah satu tahun. Dikarenakan satu kebaikan dilipatkan gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Maka satu bulan ramadhan sama dengan sepuluh bulan, dan enam hari syawwal sama dengan dua bulan. Sehingga keseluruhannya dua belas bulan atau satu tahun. Maka orang yang berpuasa ramadhan kemudian mengikutinya dengan enam hari di bulan syawwal akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa satu tahun penuh. Ini merupakan keutamaan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Dan ucapan beliau **“enam hari dari bulan syawwal”** menunjukkan bolehnya berpuasa secara berurutan atau terputus-putus dalam satu bulan tersebut (syawwal). Boleh juga dilakukan di awal bulan, pertengahan bulan, atau di akhir bulan, ini berdasarkan sabda beliau **“enam hari dari bulan syawwal”**.

Sebagaimana pula hadits ini menunjukkan, bahwasanya bagi orang yang tidak berpuasa ramadhan maka tidak disyariatkan baginya berpuasa enam hari di bulan

syawwal. Dikarenakan beliau bersabda, **“Barangsiapa berpuasa ramadhan kemudian mengikutinya dengan enam hari dari bulan syawwal.”** Sehingga orang yang tidak berpuasa ramadhan disebabkan udzur (alasan syar’i) maka tidak perlu puasa enam hari syawwal, bahkan ia harus bersegera berpuasa (membayar hutang puasa) ramadhan.

Demikian juga orang yang berbuka beberapa hari di bulan ramadhan karena udzur syar’i, maka tidak disyari’atkan baginya puasa enam hari syawwal hingga ia mengqadha’ sejumlah hari yang ia berbuka padanya di bulan ramadhan, setelah itu ia berpuasa enam hari syawwal jika masih tersisa, hal ini berdasarkan sabda beliau *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*, **“Lalu ia mengikutinya dengan (puasa) enam hari dari bulan syawwal”** di sini beliau menyandingkan puasa enam hari syawwal dengan puasa bulan ramadhan sebelumnya. Jika ia memiliki hutang puasa ramadhan satu bulan penuh atau beberapa hari saja maka hendaknya ia mulai dengan yang wajib (yaitu mengqadha ramadhan), karena (mendahulukan) yang wajib lebih utama daripada yang sunnah.

Dan hukum puasa enam hari di bulan syawwal menurut jumhul ahlul ilmi, mereka menyatakan puasa enam hari di bulan syawwal adalah mustahab (sunnah), kecuali Imam Malik *rahimahullah*. Sesungguhnya beliau tidak berpandangan sunnahnya puasa enam hari syawwal, beliau menyatakan, khawatir manusia menganggapnya bagian dari ramadhan.’ Beliau ingin menutup celah agar orang-orang tidak menganggapnya termasuk dari puasa ramadhan.

Akan tetapi bagaimana pun, dalil lebih didahulukan ketimbang ro’yu (pendapat manusia). Sedangkan dalil menunjukkan sunnah. Dan ucapan Ar-Rasul *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* tentu saja lebih didahulukan di atas ucapan siapa pun.

Perkara ini tidak disepakati oleh Al-Imam Malik *Rahimahullah* (yakni sunnahnya puasa enam hari syawwal), dan Al-Imam Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* memberikan udzur bahwasanya dimungkinkan Al-Imam Malik belum sampai kepada beliau hadits ini, belum sampai kepada beliau hadits ini... na’am.

Diterjemahkan dari [Syabakah Ajurry](#)

Download PDF Bahasa Arabnya [di sini](#)

Pertanyaan Kesepuluh: Kapan seorang mu'takif boleh keluar dari i'tikafnya? Apakah setelah terbenamnya matahari di malam Ied atau ketika waktu fajarnya?

Beliau menjawab, "Seorang mu'takif boleh keluar dari i'tikafnya apabila bulan ramadhan telah selesai. Dan selesainya bulan Ramadhan ditandai dengan terbenamnya matahari pada malam Ied.

Pertanyaan Kesebelas: Apasaja Perkara-Perkara yang Sunnah dalam I'tikaf?

Beliau menjawab, "Perkara-perkara yang sunnah adalah seseorang menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah *Azza wa Jalla* berupa membaca Al-Qur'an, Dzikir, Shalat, dan selainnya. Dan agar tidak menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang i'tikaf, engkau mendapatinya berdiam di masjid dan manusia mendatanginya disembarang waktu, mereka asyik bercerita, dan dia memotong i'tikafnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Adapun bercerita dengan manusia, atau sebagian keluarga maka tidak mengapa jika dilakukan jarang-jarang. Berdasarkan riwayat yang kuat di dalam **Ash-Shahihain** dari perbuatan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* ketika Shafiyah *Radhiallahu 'anha* mendatanginya, maka ia bercerita kepada beliau sebentar kemudian kembali ke rumahnya.

Pertanyaan KeDuaBelas: Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang i'tikaf?

Beliau menjawab, "Seorang yang i'tikaf -sebagaimana yang telah lalu- adalah berdiam diri di masjid untuk melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah *Azza wa Jalla*. Maka seyogyanya dia menyibukkan diri melakukan perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah berupa dzikir, membaca Al-Qur'an, dan selainnya.

Akan tetapi perbuatan orang yang i'tikaf terbagi menjadi beberapa bagian: mubah, mustahab dan disyari'atkan, dan dilarang.

Adapun jenis yang disyari'at adalah dia menyibukkan diri dengan ketaatan, ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini adalah tujuan inti

dilakukannya i'tikaf. Dan untuk perkara itu dia mengikatkan diri di masjid-masjid.

Dan jenis yang ke dua adalah jenis yang dilarang, yaitu yang dapat meniadakan makna i'tikaf, seperti seseorang keluar dari masjid tanpa udzur, berjualan, membeli, menggauli isteri, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang dapat membatalkan i'tikaf disebabkan meniadakan makna i'tikaf.

Dan jenis yang ketiga adalah jenis yang boleh, seperti berbincang dengan orang lain dan bertanya keadaan mereka, dan selain itu dari perkara-perkara yang Allah halalkan bagi orang yang i'tikaf. Di antaranya juga, keluar untuk urusan yang memang harus dilakukan, seperti menyiapkan makan dan minum apabila tidak ada yang melayaninya. Begitu juga keluar untuk buang hajat baik buang air kecil dan besar. Demikian pula keluar untuk sesuatu yang wajib baginya, seperti keluar untuk mandi besar (janabah).

Adapun keluarnya untuk perkara yang disyari'atkan tapi tidak wajib, jika dia mensyaratkan (sejak awal i'tikaf) maka tidak mengapa (untuk keluar), seperti menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, dan selain keduanya. Boleh baginya untuk keluar jika sudah mensyaratkan. Apabila dia tidak mensyaratkan maka tidak boleh keluar. Akan tetapi bila ada kerabatnya yang meninggal, atau temannya, dan dia khawatir jika tidak keluar (untuk takziah) akan terputus hubungan silaturahmi atau timbul mafsadah, maka dia boleh keluar walaupun i'tikafnya batal. Karena i'tikaf adalah sunnah sehingga tidak ada keharusan untuk melanjutkannya (hingga selesai).

Pertanyaan Ketiga Belas: Bolehkah Seorang yang I'tikaf Pulang ke Rumah untuk Makan dan Mandi?

Beliau menjawab, "Seorang mu'takif boleh pulang ke rumahnya untuk mengambil makanan jika tidak ada orang yang melayaninya. Akan tetapi apabila ada orang yang menyiapkan makanannya untuknya maka dia tidak boleh keluar. Karena seorang mu'takif tidak boleh keluar kecuali untuk suatu perkara yang harus dilakukan.

Adapun mandi, jika itu adalah mandi janabah maka wajib baginya untuk keluar. Karena mandi merupakan keharusan baginya. Adapun untuk selain mandi janabah, seperti untuk mendinginkan badan maka tidak boleh keluar, karena itu adalah perkara yang tidak harus dia lakukan. Sedangkan jika untuk menghilangkan bau tidak sedap dari tubuhnya maka boleh keluar. Maka hukum

keluar untuk mandi menjadi tiga jenis: wajib, boleh, dan dilarang.

Pertanyaan Ke Empat Belas: Seseorang Memiliki Tanggungan untuk Keluarganya. Apakah I'tikaf Afdhal baginya?

Beliau menjawab, "I'tikaf adalah sunnah bukan wajib. Berdasarkan hal itu, apabila seseorang memiliki tanggungan terhadap keluarganya, bila tanggungan tersebut adalah wajib maka harus ditunaikan, dan dia berdosa jika memaksakan untuk i'tikaf yang hukumnya di bawah wajib. Dan jika tanggungan tersebut tidak wajib, maka menunaikan tanggungan tersebut bisa jadi lebih afdhal dari pada i'tikaf. Abdullah bin Amr bin Al-'Ash *Radhiallahu 'anhu* berkata, "Demi Allah. Aku akan berpuasa di siang hari dan shalat di malam hari selama aku hidup. Lalu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* memanggilnya dan berkata, "Kamu yang berkata demikian?" dia menjawab, "Benar." Maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, "Berpuasa dan berbukalah, Tidur dan bangunlah. Sesungguhnya bagi Dirimu ada hak yang wajib engkau tunaikan, dan bagi Rabbmu ada hak yang wajib engkau tunaikan, dan juga bagi keluargamu ada hak yang wajib engkau tunaikan." Keadaan seseorang yang meninggalkan kewajiban untuk beri'tikaf adalah tanda dangkalnya ilmunya, dan juga dangkalnya hikmahnya. Karena pada dasarnya memenuhi kebutuhan keluarga itu lebih afdhal dari pada i'tikaf.

Adapun seseorang yang lapang, maka i'tikaf disyari'atkan baginya. Dan apabila dia memiliki tanggungan yang harus dipenuhi di awal bulan, dan bisa diselesaikan di pertengahan bulan. Maka tidak mengapa jika dia ingin i'tikaf di akhir bulan. Karena hal ini masuk kepada firman Allah,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
{الْمُفْلِحُونَ}

"Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Ath-Thaghobun: 16)

Bismillah. Kami kumpulkan dalam artikel ini fatwa-fatwa Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-utsaimin *Rahimahullah* khusus tentang i'tikaf yang kami ambil dari

Majmu' Fatawa wa Rasail beliau. Mudah-mudahan jawaban Asy-Syaikh Al-Utsaimin ini bisa menuntaskan permasalahan yang ada dibenak kita.

FATAWA I'TIKAF BAGIAN PERTAMA

Dalam bagian ini ada 8 Tanya jawab. Yang akan dibahas oleh Asy-Syaikh dalam bagian ini adalah:

- Makna dan Hukum I'tikaf
- Jenis-Jenis I'tikaf
- Hukum I'tikaf dan Tatacaranya yang benar
- I'tikaf Tanpa Restu Orang Tua
- I'tikaf di Selain Ramadhan
- I'tikaf di Selain Tiga Masjid
- Rukun dan Syarat I'tikaf
- Tempat i'tikaf bagi Wanita

* * *

Pertanyaan Pertama: Asy-Syaikh Al-Utsaimin ditanya tentang makna I'tikaf dan Hukumnya.

Beliau menjawab, "I'tikaf adalah seseorang berdiam diri di masjid dalam rangka keta'atan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, menyendiri dari keramaian manusia, sibuk dan tenggelam dalam keta'atan kepada Allah. I'tikaf (dapat dilakukan) di semua masjid, baik masjid yang ditegakkan padanya shalat jum'at atau tidak. Akan tetapi yang afdhal adalah di masjid yang diadakan padanya shalat jum'at agar dia tidak disibukkan keluar dari masjid untuk shalat jum'at."

[penjelasan: karena seorang yang beri'tikaf di masjid yang disitu tidak diadakan shalat jum'at, maka pada hari jum'at dia akan keluar ke masjid yang ada shalat jum'atnya. Oleh karena i'tikaf di masjid yang di adakan shalat jum'at lebih afdhal dari yang tidak dilaksanakan shalat jum'at. *Tambahan dari Penerjemah*]

Pertanyaan Kedua: Asy-Syaikh Al-Utsaimin ditanya tentang jenis-jenis i'tikaf?

Beliau menjawab, "I'tikaf hanya ada satu jenis seperti yang telah lalu, yaitu

seseorang berdiam diri di masjid dalam rangka melakukan keta'atan kepada Allah *Azza wa Jalla*. Hanyasaja terkadang disertai puasa dan terkadang tidak. Para ulama berbeda pandangan, apakah sah i'tikafnya seseorang tanpa puasa? Atau tidak sah kecuali dengan puasa? Akan tetapi i'tikaf yang disyari'atkan adalah yang dilakukan pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan. Karena Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dahulu beri'tikaf di sepuluh malam ini berharap mendapatkan malam lailatul qodar. Beliau tidak beri'tikaf di bulan lainnya kecuali hanya satu kali ketika beliau berhalangan i'tikaf di bulan Ramadhan maka beliau menggantinya di bulan Syawwal.

Pertanyaan Ketiga: Apa Hukum I'tikaf? Apakah boleh orang yang i'tikaf keluar untuk buang hajat, makan, dan berobat? Dan apa saja sunnah-sunnah i'tikaf? Dan bagaimana tatacara i'tikaf yang benar dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*?

Beliau menjawab, "I'tikaf adalah berdiam di masjid untuk menyendiri melakukan keta'atan kepada Allah *Azza wa Jalla*. I'tikaf adalah sunnah dengan tujuan mencari malam lailatul qodr. Allah Ta'ala telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an tentang i'tikaf ini pada firman-Nya,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"Dan janganlah kalian mencampuri mereka sedang kalian beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa."

Dan telah tetap riwayat di dalam **Ash-Shahihain** juga selain keduanya bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melakukan i'tikaf, dan para shahabat beri'tikaf bersama beliau. Maka i'tikaf terus disyari'at dan tidak dimansukh (dihapus hukumnya,pen). Di dalam **Ash-Shahihain** dari 'Aisyah *Radhiallahu 'anha*, ia berkata,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكْفَى الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تُوْفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ»
«أزواجه من بعده»

*"Dahulu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* beri'tikaf di sepuluh malam terakhir Ramadhan hingga Allah *Azza wa Jalla* mewafatkan beliau. Kemudian beri'tikaf setelah itu para isteri-isteri beliau."*

Dan di dalam **Shahih Muslim** dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiallahu 'anhu* bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melakukan i'tikaf di sepuluh hari pertama bulan Ramadhan, kemudian beliau i'tikaf di sepuluh malam kedua. Lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku i'tikaf di sepuluh malam pertama karena mencari malam lailatul qodr, kemudian aku kembali i'tikaf di sepuluh malam yang kedua. Lalu aku didatangi dan dikatakan kepadaku, sesungguhnya malam lailatul qodr ada di sepuluh malam terakhir. Siapa di antara kalian yang ingin i'tikaf hendaknya ia beri'tikaf.' Maka para shahabat pun melakukan i'tikaf bersama beliau.

Al-Imam Ahmad berkata, "Aku tidak mengetahui adanya khilaf dari seorang ulama pun bahwasanya i'tikaf hukumnya sunnah."

Atas dasar ini maka i'tikaf adalah sunnah berdasarkan nash dan ijma' ulama.

Dan tempatnya adalah masjid-masjid yang ditegakkan padanya shalat jama'ah yang terdapat di semua negeri. Berdasarkan keumuman firman Allah

{وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}

"Dan janganlah kalian mencampuri mereka sedang kalian ber'itikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa."

Dan yang lebih afdhal i'tikaf dilakukan di masjid-masjid yang ada shalat jum'atnya agar dia tidak usah keluar darinya. Andai pun seseorang i'tikaf di masjid yang tidak ada shalat jum'atnya maka tidak mengapa untuk berangkat segera ke shalat jum'at.

Dan seyogyanya bagi mu'takif (orang yang i'tikaf) agar menyibukkan dengan ketaatan kepada Allah *Azza wa Jalla* dari shalat, membaca alqur'an, dan dzikrullah *azza wa jalla*. Karena hal itu adalah tujuan utama dari i'tikaf. Dan tidak mengapa berbincang sedikit dengan temannya, terlebih bila dapat menimbulkan manfaat.

Dan diharamkan bagi mu'takif melakukan jima' atau pendahuluan-pendahuluannya (seperti bercumbu,pen).

Adapun keluarnya mu'takif dari masjid, maka para fuqoha telah membagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Boleh, yaitu keluar untuk keperluan yang memang harus dilakukan secara syari'at atau secara tabi'at. Seperti keluar untuk shalat jum'at, makan dan minum jika tidak ada orang yang melayaninya, dan keluar untuk berwudhu', mandi wajib, dan buang air kecil dan air besar.

Kedua: Keluar untuk melakukan ketaatan yang tidak wajib atasnya, seperti menjenguk orang sakit, takziah. Jika dia mensyaratkan di awal i'tikaf maka boleh keluar untuknya, dan jika tidak mensyaratkan maka tidak boleh keluar.*

Ketiga: Keluar untuk sesuatu yang menafikan makna i'tikaf, seperti keluar untuk jual beli, menjima' isterinya, dan selain keduanya. Jenis ini tidak boleh dilakukan baik dengan syarat atau tidak dengan syarat.

[* maksudnya sebelum mulai i'tikaf dia mensyaratkan dalam hatinya, jika ada orang yang sakit aku akan menjenguknya. Apabila diawal i'tikaf dia tidak mensyaratkan hal itu maka dia tidak boleh keluar dari masjid dengan alasan tersebut.. *Penjelasan Tambahan dari penerjemah*]

Pertanyaan Keempat: apa hukum bila seorang ayah tidak mengijinkan anaknya i'tikaf dengan sebab-sebab yang tidak memuaskan?

Beliau menjawab, “(hukum) i'tikaf adalah sunnah sedangkan berbakti kepada ke dua orang tua adalah wajib. Perkara wajib tidak boleh digugurkan dengan perkara sunnah, dan pada dasarnya (perkara sunnah) tidak boleh menentang perkara wajib. Karena perkara wajib lebih didahulukan dari yang sunnah. Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadits Qudsi,

« ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه »

“Tidaklah Hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada perkara-perkara yang Aku wajibkan atasnya.”

Apabila ayahmu memerintahkanmu untuk meninggalkan i'tikaf dengan alasan-alasan yang mengharuskan engkau tidak i'tikaf, karena dia membutuhkanmu, maka tolok ukurnya ada pada dia bukan pada dirimu. Karena bisa jadi timbangan yang ada padamu tidak lurus dan tidak adil, karena engkau telah condong kepada i'tikaf. Sehingga engkau mengira bahwa alasan-alasan (yang diutarakan ayahmu tersebut) tidak bisa dibenarkan, sementara ayahmu menganggap bahwa (alasan) itu dibenarkan. Maka yang aku nasehatkan ialah agar engkau tidak usah i'tikaf.

Akan tetapi jika ayahmu tidak menyebutkan alasan dari larangannya maka pada keadaan ini engkau tidak wajib mentaatinya. Karena engkau tidak wajib mentaati suatu perintah yang tidak menghasilkan manfaat, dan padanya ada manfaat yang hilang darimu.

Pertanyaan Kelima: Apakah disyari'atkan i'tikaf di selain bulan Ramadhan?

Beliau menjawab, "Yang disyari'atkan adalah di bulan Ramadhan. Karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tidak pernah i'tikaf di selain Ramadhan kecuali satu ketika beliau i'tikaf di bulan Syawwal karena beliau luput dari i'tikaf di bulan Ramadhan sehingga diganti di bulan Syawwal. Akan tetapi andai saja seseorang i'tikaf di selain Ramadhan maka hal itu boleh. Karena Umar pernah bertanya kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, "Aku pernah bernazar i'tikaf satu malam atau satu hari di masjidil haram." Maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, "*Tunaikanlah nazarmu.*" Akan tetapi seseorang tidak diperintah dan tidak dituntut untuk i'tikaf di selain Ramadhan.

Pertanyaan Keenam: Bolehkah i'tikaf di selain tiga masjid?

Beliau menjawab, "Dibolehkan i'tikaf di selain tiga masjid, yang dimaksud tiga masjid adalah masjidil harom, masjid nabawi, dan masjidil aqso. Dalilnya adalah keumuman firman Allah Ta'ala, "*Dan janganlah kalian mencampuri mereka sedangkan kalian i'tikaf dalam masjid. Itulah larangan-larangan Allah maka jangan kamu dekati. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.*"

Ayat ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Seandainya kita katakan, sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah tiga masjid, niscaya kebanyakan kaum muslimin tidak masuk dalam pembicaraan ayat ini. Karena kebanyakan kaum muslimin berada di luar Makkah, Madinah, dan Qudus. Atas dasar ini kami katakan, **Sesungguhnya i'tikaf boleh dilakukan di semua masjid.** Dan andai saja hadits "*Tidak ada i'tikaf kecuali pada tiga masjid.*" Adalah hadits shahih, maka yang dimaksud adalah i'tikaf yang lebih sempurna dan afdhal. Tidak diragukan jika i'tikaf di tiga masjid tersebut lebih afdhal dari masjid lainnya. Sebagaimana juga shalat di tiga masjid tersebut jauh lebih afdhal dari masjid lainnya. Shalat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali lipat (dari shalat di masjid lainnya), dan shalat di masjid Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* lebih baik

1.000 kali lipat dari shalat yang dilakukan di masjid lainnya selain masjidil haram. Sedangkan shalat di masjidil aqsha lebih baik 500 kali lipat (dari shalat di masjid lainnya).

Pertanyaan Ketujuh: Asy-Syaikh ditanya tentang rukun dan syarat-syarat I'tikaf. Dan apakah sah i'tikaf tanpa puasa?

Beliau menjawab, "Rukun i'tikaf adalah seperti yang telah lalu, yaitu berdiam diri di masjid dalam rangka ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada-Nya dan konsentrasi dalam ibadah. Adapun syaratnya seperti syarat-syarat ibadah lainnya, di antaranya Islam, berakal, sah sebelum baligh, sah dari laki-laki dan wanita, sah tanpa puasa, dan sah di semua masjid.

Pertanyaan Kedelapan: Wanita yang ingin melakukan i'tikaf, dimana dia i'tikaf?

Beliau menjawab, "Seorang Wanita apabila hendak i'tikaf maka dilakukan di masjid, jika padanya tidak ada pelanggaran syar'i. Bila ada pelanggaran sya'ri maka tidak boleh i'tikaf.

Insha Allah bagian kedua segera menyusul....

Oleh

Abu Rufaidah Abdurrahman

Admin Warisan Salaf

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafizhahullahu Ta'ala ditanya tentang perkara-perkara yang harus dilakukan oleh kaum wanita pada bulan ramadhan. Beliau menjawab, perkara-perkara yang harus dipegang teguh oleh kaum wanita di bulan yang mulia ini adalah:

1. Melaksanakan puasa ramadhan dengan sepenuhnya, karena puasa adalah salah satu dari rukun Islam. Dan apabila ada sesuatu yang menghalanginya dari puasa seperti haid dan nifas, atau sesuatu yang memberatkannya seperti sakit, safar, hamil, atau menyusui, maka dia

- boleh berbuka dengan bertekad untuk menggantinya di hari lain.
2. Selalu berdzikir kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, menunaikan shalat wajib di waktunya, dan memperbanyak shalat-shalat sunnah di selain waktu yang dilarang.
 3. Menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang diharamkan seperti ghibah, namimah, ucapan dusta, mencela, menghina, dan menundukkan pandangan dari sesuatu yang diharamkan berupa film-film porno dan gambar-gambar yang tidak bermoral, juga (menundukkan pandangan) dari melihat kaum lelaki dengan syahwat.
 4. Berdiam diri di rumah dan tidak keluar kecuali jika ada keperluan dengan tetap berhijab, menjaga sopan santun dan rasa malu. Dan tidak bercampur baur dengan lelaki (bukan mahram), dan tidak berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang mencurigakan baik secara langsung atau melalui telepon. Allah Ta'ala berfirman, ***"Maka janganlah kalian menundukkan suaranya dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik."***

Sesungguhnya sebagian wanita atau kebanyakan mereka telah melanggar adab-adab syar'i di bulan ramadhan dan bulan lainnya, dimana mereka keluar ke pasar-pasar dengan memakai perhiasan dan bersolek dan tidak memakai hijab sebagaimana semestinya. Mereka bercanda dengan pemilik toko dan menyingkap wajah-wajah mereka, atau membuka penutup tanpa hijab hingga memperlihatkan lengan-lengan mereka. Ini adalah haram dan dapat menimbulkan fitnah. Dan dosanya di bulan ramadhan lebih besar, dikarenakan kemuliaan bulan ramadhan.

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, *Semoga Allah selalu menjaga beliau* ditanya tentang hukum makan dan minum di saat muadzin sedang mengumandangkan adzan. Beliau menjawab, "Apabila muadzin mengumandangkan adzannya ketika fajar telah terbit maka tidak boleh makan dan minum sejak awal adzan. Adapun jika muadzin mempercepat adzan sebelum fajar, maka tidak mengapa. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, "Bahwasanya Bilal adzan di waktu malam, maka makan dan minumlah hingga adzannya Ibnu Ummi Maktum." Dan Ibnu Maktum dahulu tidak mengumandangkan adzan hingga ada yang berkata

kepadanya, telah masuk waktu shubuh. Karena beliau adalah seorang yang buta sehingga tidak beradzan hingga ada yang berkata kepada beliau *ashbahta* yakni telah masuk waktu shubuh.

Sumber: [Website Asy-Syaikh Al-Fauzan](#)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz ditanya tentang seseorang yang sedang berpuasa dengan sengaja memandang wanita ajnabiyah (bukan mahrom) dikarenakan kecantikannya, pakainnya, atau tubuhnya. Apakah perbuatan tersebut membatalkan puasa atau tidak?

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menjawab, “Diharamkan atasnya memandang kepada wanita (yang bukan mahrom). Apabila pandangan tersebut disertai syahwat maka keharamannya bertambah dahsyat, (hal ini) berdasarkan firman Allah Ta’ala,

{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}

“Katakanlah kepada kaum mukminin agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka.” (QS. An-Nuur: 30)

Dan juga karena mengumbar pandangan merupakan sebab terjadinya perbuatan keji. Maka yang wajib adalah menundukkan pandangan dan terus waspada terhadap sebab-sebab fitnah. **Akan tetapi tidak perlu membatalkan puasanya jika tidak sampai mengeluarkan mani. Adapun jika sampai mengeluarkan mani maka puasanya batal dan wajib atasnya mengganti jika puasanya merupakan puasa wajib.**

MAJMU' FATAWA IBNU BAAZ 15/269



Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz ditanya tentang seorang wanita haid yang suci di siang hari bulan Ramadhan, apa yang harus dia lakukan?

Beliau menjawab: Wajib baginya menahan diri (dari pembatal puasa) menurut pendapat yang shahih dari dua pendapat ulama. Disebabkan telah hilangnya udzur syar'i (untuk melakukan pembatal puasa). Dan wajib baginya mengganti puasa hari tersebut.

Kasusnya sama dengan ketetapan rukyah ramadhan yang baru diketahui di siang hari, maka kaum muslimin wajib menahan diri (dari pembatal puasa) di hari tersebut, dan wajib mengganti hari tersebut menurut mayoritas ahlul ilmi.

Seperti juga seorang musafir yang tiba di kampungnya pada siang hari ramadhan, maka wajib baginya menahan diri menurut pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama', karena udzur safar telah hilang darinya. Dan mengganti puasa hari tersebut (di hari yang lain). *Wallau waliyyut Taufiq.*

MAJMU' FATAWA IBNU BAAZ 15/193



Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz ditanya tentang orang yang begadang di malam hari hingga masuk waktu shubuh, kemudian mereka tidur hingga masuk waktu zhuhur, setelah menunaikan shalat zhuhur mereka kembali tidur hingga ashar, dan setelah ashar tidur kembali hingga mendekati waktu berbuka.

Pertanyaannya: apa hukum Islam tentang perbuatan semacam ini?

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menjawab, “Tidak ada dosa untuk tidur di siang hari atau di malam hari apabila tidak ada kewajiban yang dilalaikan atau keharaman yang dilanggar. Hanyasaja perkara yang disyari’atkan bagi seorang muslim baik yang sedang berpuasa atau yang tidak berpuasa adalah tidak begadang di malam hari dan hendaknya segera tidur setelah Allah memudahkan ia melakukan Qiyamul Lail. Setelah itu dia bangun untuk makan sahur jika bertepatan dengan bulan ramadhan. Karena makan sahur hukumnya sunnah muakkadah, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*,

«تسحروا فإن في السحور بركة»

“Makan sahurilah kalian, karena pada makan sahur terdapat berkah.” Hadits ini telah disepakati keshahihannya.

Dan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa Sallam*,

«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»

“Pembeda antara puasa kita (kaum muslimin) dan puasanya ahli kitab adalah dengan makan sahur.” Diriwayatkan Muslim di dalam Shahihnya.

Sebagaimana pula diwajibkan bagi orang yang sedang berpuasa dan orang yang

tidak berpuasa untuk selalu menjaga shalat lima waktu secara berjama'ah, dan waspada dari melalaikannya baik dengan tidur atau selainnya.

Sebagaimana pula diwajibkan bagi orang yang sedang berpuasa atau yang tidak berpuasa melakukan seluruh amalan yang wajib dilakukan pada waktu-waktunya baik itu pekerjaan dinas atau selainnya dan tidak melalaikannya dengan tidur atau selainnya.

Demikian pula wajib baginya berupaya mencari rejeki halal yang dibutuhkan olehnya dan keluarganya, dan tidak melalaikannya dengan tidur atau selainnya.

Ringkasnya, wasiatku teruntuk semua orang baik laki-laki atau wanita, yang berpuasa atau yang tidak berpuasa untuk selalu bertakwa kepada Allah Jalla wa 'Ala dalam setiak keadaan. Dan selalu berusaha mengerjakan kewajiban pada waktunya sesuai dengan yang Allah syari'atkan. Dan hendaknya waspada penuh dari sikap melalaikan kewajiban tersebut baik dengan tidur atau selainnya dari perkara mubah atau selainnya. Apabila kelalaian itu disebabkan suatu maksiat maka dosanya akan bertambah besar, dan kejahatannya semakin agung.

Semoga Allah selalu memperbaiki keadaan kaum muslimin, dan memahamkan mereka tentang urusan agama mereka, dan mengokohkan mereka di atas kebenaran, dan semoga Allah memperbaiki pemimpin mereka. Sesungguhnya Dia Maha Dermawan dan Maha Mulia.

MAJMU' FATAWA IBNU BAAZ 15/319



Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz ditanya tentang keadaan seorang wanita yang

haid untuk kali pertamanya pada usia 13 tahun. Seperti biasanya dia pun tetap shalat dan puasa dan tidak mengganti puasanya di hari lain karena tidak mengetahui larangan shalat dan puasa ketika haid, dan tidak mengetahui kewajiban mengganti. Hal ini berlangsung sekian tahun lamanya. Pertanyaanya: apakah wajib bagi wanita tersebut mengganti puasanya yang telah lewat selama bertahun-tahun?

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menjawab,

Pertama, wanita haid tidak boleh berpuasa dan shalat ditengah-tengah haidnya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh wanita yang dikisahkan tadi yaitu berpuasa dan shalat ketika haid merupakan sebuah kesalahan. Wajib baginya bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan. Maka dia tidak mendapatkan keringan karena sebab tidak mengetahui hukum dalam perkara seperti ini, karena sebenarnya dia bisa bertanya.

Kedua, wajib atasnya mengganti semua hari yang telah dia lalui ketika haid pada saat ramadhan. Baik itu hanya pada satu bulan ramadhan atau telah berlalu beberapa bulan ramadhan. Tidak sah puasa ketika sedang haid haid. Oleh karena itu dia harus memberi makan setiap harinya satu orang miskin senilai satu setengah kilo makanan negerinya dan sekaligus mengganti puasanya*.

*. Maksud dari ucapan Syaikh bin Baaz tersebut adalah, karena wanita itu telah melalaikan mengganti puasa ramadhan di tahun yang sama hingga berganti tahun, maka kewajibannya selain mengganti juga memberi makan satu orang miskin sesuai jumlah hari terjadinya haid. Ini adalah salah satu dari sekian pendapat ulama. (Pen)

MAJMU' FATAWA IBNU BAAZ 15/190



Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz Rahimahullah ditanya tentang golongan orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Maka beliau menjawab:

(orang yang tidak wajib berpuasa) adalah orang gila, orang yang hilang akalnya, anak kecil laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Adapun wanita haid dan nifas sebenarnya wajib berpuasa, hanyasaja tidak diperbolehkan baginya melakukan puasa di bulan ramadhan dan bulan lainnya ketika sedang haid atau nifas. Wajib bagi keduanya mengganti ketika berbuka pada hari-hari ramadhan.

Sedangkan orang yang sakit dan musafir (sedang dalam perjalanan), dibolehkan bagi keduanya berpuasa atau berbuka pada bulan ramadhan, dan berbuka itu lebih afdhal. Dan wajib bagi keduanya mengganti puasa jika berbuka di bulan ramadhan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

“Dan barangsiapa sedang sakit atau dalam perjalanan maka hitungannya di hari-hari yang lainnya.” (QS. Albaqarah: 185)

Akan tetapi apabila orang yang sakit tersebut sudah tidak ada harapan sembuh dengan pernyataan dari para dokter yang terpercaya maka tidak ada baginya kewajiban berpuasa dan mengganti. Cukup baginya memberi makan setiap hari satu orang miskin, takarannya setengah sho' nabawi berupa makanan pokok daerahnya sendiri. Kurang lebih satu kilo setengah. Demikian pula kakek tua dan nenek jompo yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Maka bagi keduanya memberi makan setiap hari satu setengah kilo makanan pokok daerahnya. Tidak ada kewajiban puasa atas keduanya dan tidak ada pula kewajiban mengganti.

Diperbolehkan membayar kaffaroh (fidayah) sekaligus dalam satu bulan baik diawal bulan atau di akhir bulan, atau dipertengahan bulan untuk satu orang fakir

atau lebih.

Demikian pula keadaannya wanita yang hamil dan menyusui, jika berpuasa memberatkan mereka maka boleh untuk berbuka dan wajib mengganti seperti halnya orang yang sakit.

MAJMU' FATAWA IBNU BAAZ 15/176